

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 8 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 3 TAHUN 2000  
TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pajak Penerangan Jalan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pajak Penerangan Jalan, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- Memperhatikan : Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-026/MK.7/2008 tanggal 1 Februari 2007;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Membatalkan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pajak Penerangan Jalan, dengan alasan bahwa untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL) ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- KEDUA : Agar Walikota Ternate menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pajak Penerangan Jalan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 13 Februari 2009

**MENTERI DALAM NEGERI**

ttd

**H.MARDIYANTO**

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
5. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
6. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
7. Gubernur Maluku Utara;
8. Ketua DPRD Kota Ternate.